



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIPRA ADRIANSA ALIAS KEPOK BIN AMIR;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/21 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT/RW 005/007 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIPRA ADRIANSA als KEPOK Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa LIPRA ADRIANSA als KEPOK Bin AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 Meter.**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LIPRA ADRIANSA als KEPOK Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh Empat) sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib Anggota Polres Bangka Selatan Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI sedang melaksanakan operasi patroli di Jalan Jendral Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat ada sekelompok pemuda melakukan tawuran di JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI serta Tim Patroli Polres Bangka Selatan menuju JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI serta Tim Patroli Polres Bangka Selatan tiba di JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sekelompok pemuda pun melarikan diri akan tetapi Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI serta Tim Patroli Polres Bangka Selatan dapat mengamankan Terdakwa LIPRA ADRIANSA Als KEPOK Bin AMIR dan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 Meter yang diakui adalah milik Terdakwa LIPRA ADRIANSA Als KEPOK Bin AMIR yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat Saksi AZHAR Bin ZAINI (alm) dan Saksi DHOVID MILIYONER Als DUDOK Bin ROZALI Masyarakat Setempat yang melihat Terdakwa LIPRA ADRIANSA Als KEPOK Bin AMIR melempar 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter ke arah sekelompok pemuda lain yang sedang nongkrong di JL Dr.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa menyampaikan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berawarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut yang dibawa dari Rumahnya pada hari Rabu 18 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat itu Sdr Santa (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan mau menyerang musuh lalu Terdakwa dijemput dirumahnya yang beralamat di Jalan Damai RT/RW 005/007 Ke. Toboali Kec. Toboali kab. Bangka selatan oleh Sdr Santa (DPO) lalu di bonceng Sdr Santa (DPO) menuju jalan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor bersama sekelompok kawan Terdakwa lainnya lalu setelah itu Terdakwa bersama Sdr Santa (DPO) serta sekelompok kawan Terdakwa pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib menuju Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka selatan kemudian Sdr Santa (DPO) berhenti dan Terdakwa melempar 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berawarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pemuda yang sedang nongkrong di Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka selatan
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah menambang timah sedangkan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berawarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter di bawa hanya untuk tawuran Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 00.30 Wib pada saat saya bersama rekan saya Sdr. INSAN melaksanakan kegiatan patroli rutin bersama dengan rekan tim patroli yang lainnya di seputaran Jl. Jend Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Lalu pada

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya bersama Sdr.INSAN melaksanakan patroli kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda yang melakukan tawuran atau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Jl. Dr.Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Setelah mendapat informasi tersebut saya bersama dengan Sdr.INSAN dan tim patroli lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian tersebut, lalu pada saat tim patroli sampai di lokasi rombongan pemuda tersebut pun langsung melarikan diri dan pada saat saya bersama dengan tim patroli lainnya mengejar rombongan pemuda tersebut kami mendapati 1 (satu) orang pemuda yang sebelumnya melempar 1 (satu) batang tombak warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M. Kemudian kami langsung mengamankan 1 (satu) batang tombak warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut lalu pada saat saya menginterogasi pemuda tersebut dia mengaku bernama Sdr.LIPRA lalu setelah itu kami langsung memanggil Ketua RT dan masyarakat setempat untuk menyaksikan terkait alat berupa 1 (satu) batang tombak warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Dr.Wahidin Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan.
- Bahwa Setelah kami berhasil mengamankan pelaku kami langsung menghubungi ketua RT setempat yang bernama Sdr.AZHAR lalu di hadapan Ketua RT kami memberitahu bahwa Sdr.LIPRA ada membawa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M setelah itu kami menanyakan kepada Sdr.LIPRA siapa atas kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut dan Sdr.LIPRA mengakui kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut adalah miliknya yang di saksi oleh Sdr.AZHAR selaku Ketua RT tersebut setelah itu kami menanyakan kembali kepada Sdr.LIPRA apakah Sdr.LIPRA memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut dan Sdr.LIPRA menyampaikan kepada kami dan Ketua RT bahwa dia tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut lalu kami menunjukkan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut kepada Ketua RT selanjutnya Sdr.LIPRA kami amankan berikut barang bukti ke Mapolres Bangka Selatan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut kami dapatkan dari masyarakat yang mengetahui barang tersebut milik Sdr.LIPRA dan setelah kami menanyakan kepada Sdr.LIPRA ia mengakui atas kepemilikannya.
- Bahwa Senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter tersebut ditemukan ditempat tongkrongan pemuda yang mana sebelumnya Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK turun dari kendaraan yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenali dan melempar senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter tersebut kearah kelompok pemuda yang sedang nongkrong dan setelahnya ia dikejar warga dan pihak kepolisain dan uang kami ketahui yang mengendarai motor tersebut melarikan diri dan Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK tidak sempat lagi menaiki kendaraan temannya tersebut dan kami amankan;
- Bahwa pada saat saya menginterogasi pelaku tersebut bahwa Sdr.LIPRA tidak ada memiliki izin terkait senjata tajam jenis tombak tersebut;
- Bahwa Yang kami ketahui Pelaku membawa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanan pelaku;
- Bahwa yang mengetahui perihal tersebut adalah rekan saya Sdr.INSAN, Sdr.AZHAR selaku Ketua RT setempat dan DHOVID MILIYONER als DUDOK Bin ROZALI (Alm) selaku masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat saya bersama dengan tim patroli mengamankan pelaku tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenalinya orang tersebut adalah orang yang membawa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M;
- Bahwa saksi masih mengenalinya 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M, yang mana tombak tersebut merupakan milik dari Sdr. LIPRA;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 00.30 Wib pada saat saya bersama rekan saya Sdr. ALDO melaksanakan kegiatan patroli rutin bersama dengan rekan tim patroli yang lainnya di

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Jl. Jend Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Lalu pada saat saya bersama Sdr.INSAN melaksanakan patroli kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda yang melakukan tawuran atau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Jl. Dr.Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Setelah mendapat informasi tersebut saya bersama dengan Sdr.INSAN dan tim patroli lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian tersebut, lalu pada saat tim patroli sampai dilokasi rombongan pemuda tersebut pun langsung melarikan diri dan pada saat saya bersama dengan tim patroli lainnya mengejar rombongan pemuda tersebut kami mendapati 1 (satu) orang pemuda yang sebelumnya melempar 1 (satu) batang tombak warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M. Kemudian kami langsung mengamankan 1 (satu) batang tombak warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut lalu pada saat saya menginterogasi pemuda tersebut dia mengaku bernama Sdr.LIPRA lalu setelah itu kami langsung memanggil Ketua RT dan masyarakat setempat untuk menyaksikan terkait alat berupa 1 (satu) batang tombak warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M yang telah diamankan tersebut;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 00.30 Wib di Jl.Dr.Wahidin Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa Setelah kami berhasil mengamankan pelaku kami langsung menghubungi ketua RT setempat yang bernama Sdr.AZHAR lalu di hadapan Ketua RT kami memberitahu bahwa Sdr.LIPRA ada membawa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M setelah itu kami menanyakan kepada Sdr.LIPRA siapa atas kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut dan Sdr.LIPRA mengakui kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut adalah miliknya yang di saksi oleh Sdr.AZHAR selaku Ketua RT tersebut setelah itu kami menanyakan kembali kepada Sdr.LIPRA apakah Sdr.LIPRA memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut dan Sdr.LIPRA menyampaikan kepada kami dan Ketua RT bahwa dia tidak memiliki ijin atas kepemilikan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut lalu kami menunjukkan 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainless

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut kepada Ketua RT selanjutnya Sdr.LIPRA kami amankan berikut barang bukti ke Mapolres Bangka Selatan;

- Bahwa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut kami dapatkan dari masyarakat yang mengetahui barang tersebut milik Sdr.LIPRA dan setelah kami menanyakan kepada Sdr.LIPRA ia mengakui atas kepemilikannya.
- Bahwa Senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter tersebut ditemukan ditempat tongkrongan pemuda yang mana sebelumnya Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK turun dari kendaraan yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenali dan melempar senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter tersebut kearah kelompok pemuda yang sedang nongkrong dan setelahnya ia dikejar warga dan pihak kepolisian dan uang kami ketahui yang mengendarai motor tersebut melarikan diri dan Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK tidak sempat lagi menaiki kendaraan temannya tersebut dan kami amankan;
- Bahwa pada saat saya menginterogasi pelaku tersebut bahwa Sdr.LIPRA tidak ada memiliki izin terkait senjata tajam jenis tombak tersebut
- Bahwa Yang kami ketahui Pelaku membawa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M tersebut dengan cara dipegang dengan menggunakan tangan kanan pelaku;
- Bahwa yang mengetahui perihal tersebut adalah rekan saya Sdr.INSAN, Sdr.AZHAR selaku Ketua RT setempat dan DHOVID MILIYONER als DUDOK Bin ROZALI (Alm) selaku masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat saya bersama dengan tim patroli mengamankan pelaku tersebut tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengenalinya orang tersebut adalah orang yang membawa 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M;
- Bahwa saksi masih mengenalinya 1 (satu) batang tombak yang terbuat dari besi warna stainlis dengan panjang $\pm 1,5$ M, yang mana tombak tersebut merupakan milik dari Sdr. LIPRA.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi DHOVID MILIYONER als DUDOK Bin ROZALI (Alm)**, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini karena Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengenali Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK akan tetapi sewaktu Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK diamankan oleh warga dan pihak kepolisian dengan didampingi RT setempat karena menyerang pemuda yang sedang nongkrong tidak jauh dari rumah saya dengan melempar 1 (satu) batang tombak terbuat dari besi dan sewaktu diinterogasi oleh pihak kepolisian saya baru mengetahui bahwa nama seorang laki - laki yang membawa senjata tajam jenis tombak tersebut Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK dan untuk hubungan saya tidak memiliki hubungan apa – apa;
- Bahwa Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK ditangkap karena ada membawa senjata tajam jenis tombak;
- Bahwa Pada saat Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu saya sedang berdiri di depan rumah saya yang beralamat Jl. Dr.Wahidin Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan kemudian saya langsung melihat jelas pada saat masyarakat dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK serta ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak yang sebelumnya dilempar oleh Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK menggunakan tangan kanannya kearah kelompok pemuda yang sedang nongkrong tidak jauh dari rumah saya;
- Bahwa Sdr. LIPRA ADRIANSA als KEPOK ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Berawal pada saat saya sedang berada didepan rumah saya yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab.Bangka Selatan, kemudian tiba – tiba datang sekelompok pemuda ± 20 (dua puluh) orang sambil membawa peralatan yang diduga senjata tajam dengan tujuan menyerang pemuda yang sedang nongkrong tidak jauh dari rumah saya, dan yang saya ketahui ada salah satu pemuda yang diketahui bernama Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK melempar 1 (satu) batang tombak terbuat dari besi kearah kelompok pemuda yang sedang nongkrong tidak jauh dari rumah saya beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian yang mengejar kelompok pemuda yang melakukan penyerangan tersebut dan yang saya

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui pihak kepolisian dan masyarakat berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki yang bernama Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK yang sebelumnya melempar 1 (satu) batang tombak terbuat dari besi dan sewaktu diinterogasi oleh pihak kepolisian 1 (satu) orang laki - laki yang membawa senjata tajam jenis tombak tersebut a.n Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK serta tujuannya membawa senjata tajam jenis tombak tersebut digunakan untuk menyerang pemuda yang sedang nongkrong tidak jauh dari rumah saya dan menurut keterangan Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK tidak memiliki izin pada saat membawa senjata tajam jenis tombak tersebut, atas kejadian tersebut Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Bangka Selatan;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saya melihat jelas pada saat Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK memegang tombak tersebut menggunakan tangan kanannya dan melempar 1 (satu) batang tombak besi tersebut kearah kelompok pemuda yang sedang nongkrong;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK melempar 1 (satu) batang tombak besi tersebut dan jarak saya sekira 10 Meter dari arah rumah saya, dan penerangan pada saat itu cukup terang dengan adanya penerangan lampu rumah warga;
- Bahwa Senjata tajam yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK di Jl. Dr.Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yaitu senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- Bahwa senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter tersebut ditemukan ditempat tongkrongan pemuda yang tidak jauh dari rumah saya yang mana sebelumnya Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK turun dari kendaraan yang dikendarai oleh orang yang tidak saya kenali dan melempar senjata tajam jenis tombak terbuat dari besi dengan panjang $\pm 1,5$ meter tersebut kearah kelompok pemuda yang sedang nongkrong dan setelahnya ia dikejar warga dan pihak kepolisain yang beberpa saat setelahnya tiba di lokasi kejadian dan temannya yang mengendarai motor tersebut melarikan diri dan Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK tidak sempat lagi menaiki kendaraan temannya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saya setelah Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK diinterogasi oleh anggota kepolisian senjata tajam dengan didampingi RT setempat senjata tajam yang dibawa oleh Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK digunakan sebagai alat untuk menyerang pemuda yang nongkrong

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari rumah saya serta sebagai alat jaga diri pada saat ia mau melakukan penganiayaan atau pengeroyokan orang yang ingin diserang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sdr. LIPRA ADRIANSA als KEPOK;
- Bahwa saksi ketahui Sdr.LIPRA ADRIANSA als KEPOK pada saat ia diinterogasi oleh pihak kepolisian ia tidak memiliki ijin dalam memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis tombak tersebut;
- Bahwa saksi mengenalinya ia adalah orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan membawa senjata tajam tanpa izin pada hari kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi masih mengenalinya barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah senjata tajam yang dibawa sdr. LIPRA ADRIANSA als KEPOK.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi AZHAR Bin ZAINI (alm)**, Keterangan saksi dipenyidik dan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai ketarangan pada saat sekarang ini karena Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang telah melakukan tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin atau Hak;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengenali sdr. LIPRA ADRIANSA setelah diamankan oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan senjata tajam saya baru mengenalinya dan saya tidak memiliki hubungan apa – apa hanya saja sdr. LIPRA ADRIANSA ditangkap didaerah saya selaku ketua RT di Dr. Wahidin RT/RW 003/002 kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa sdr. LIPRA ADRIANSA ditangkap karena ada membawa senjata tajam dan sdr LIPRA ADRIANSA sempat melempar tombak ke arah orang yang lagi santai di jalan DR.Wahidin kec. Toboali kab. Bangka selatan;
- Bahwa Pada saat itu saya sedang berada dirumah saya dan tiba – tiba datang pihak kepolisan memberitahukan kepada saya bahwa ada seseorang laki – laki yang diamankan di Jalan DR. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan diduga membawa senjata tajam dan pihak kepolisian meminta saya untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap 1

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) orang laki - laki tersebut lalu saya langsung menuju Jalan Dr.Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sesampai tempat tersebut kemudian saya menyaksikan pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap sdr LIPRA ADRIANSA beserta 1 (satu) batang tombak miliknya;
- Bahwa Sdr. LIPRA ADRIANSA ditangkap pada hari Kamis pada tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib Di jalan DR Wahidin Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.50 wib awalnya menurut keterangan dari pihak kepolisian saat itu anggota Samapta polres basel sedang melakukan patroli,lalu pada saat patroli anggota samapta mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa ada pemuda tawuran di jalan DR.Wahidin kec. Tobali kab. Bangka selatan,lalu anggota patroli langsung menuju arah jalan tersebut,lalu setelah sampai di jalan tersebut pemuda yang sedang tawuran langsung membubarkan diri,lalu ada sdr LIPRA ADRIANSA yang masih tertinggal,lalu sdr LIPRA ADRIANSA langsung di amankan oleh pihak kepolisian beserta 1 (satu) batang tombak,lalu setelah itu sdr LIPRA ADRIANSA beserta tombak di bawa ke polres bangka selatan untuk di tindak lanjut;
 - Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh sdr. LIPRA ADRIANSA berupa 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis berukuran kurang lebih 1,5 meter;
 - Bahwa Sebelumnya saya tidak mengetahuinya akan tetapi sewaktu sdr. LIPRA ADRIANSA diinterogasi oleh pihak kepolisian, saya mendengar tujuan sdr. LIPRA ADRIANSA untuk melukai orang karna di ajak temannya untuk pergi tawuran;
 - Bahwa Sewaktu diinterogasi pihak kepolisian sdr. LIPRA ADRIANSA tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis pada tanggal 19 September 2024 sekira Pkl 00.30 Wib Jalan DR.Wahidin Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang bersama Sdr.SANTA(DPO) dan beberapa temannya kurang lebih 20 orang mencari musuh yang di incar,lalu pada saat di jalan jend Sudirman teman saya sdr SANTA(DPO) beserta temannya berhenti lalu langsung menyerang orang tidak saya kenal yang sedang nongkrong,lalu setelah berhenti saya langsung melempar tombak tersebut namu tidak kena,lalu setelah itu teman saya langsung melarikan diri,dan saya di tinggalkan oleh sdr SANTA(DPO) beserta temannya lalu saya di amankan oleh polisi;
- Bahwa 1 (satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa Tujuan saya membawa dan memiliki 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis tersebut sebagai alat untuk melukai orang;
- Bahwa 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis akan saya gunakan untuk melukai orang;
- Bahwa 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis dengan cara memegang menggunakan tangan kanan,sementara yang membonceng motor sdr SANTA(DPO);
- Bahwa saya tidak pernah membawa tombak tersebut,saya membawa 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis karna saya di ajak oleh sdr SANTA(DPO) untuk mencari musuh dari temannya sdr SANTA(DPO);
- Bahwa Yang melihat pada saat itu ada pak RT Gang air Durin dan masyarakat yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September sekira pukul 22.00 wib pada saat saya sedang di rumah saya di hubungi sdr SANTA(DPO),lalu di memberi tahu saya mau menyerang musuh,lalu setelah di hubungi sdr SANTA(DPO) saya di jemput sdr SANTA(DPO) di rumah saya,lalu setelah sdr SANTA(DPO) sampai rumah saya untuk menjemput saya,saya keluar rumah dan sambil membawa 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis,lalu saya langsung pergi jalan perkantoran pemerintah bangka selatan,sementara 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis saya bawa menggunakan tangan kanan saya dan yang membonceng motor sdr SANTA(DPO),lalu setelah sampai di jalan perkantoran pemerintah bangka selatan,saya berkumpul dengan temannya sdr SANTA(DPO),lalu setelah berkumpul saya dan teman-teman sdr SANTA(DPO) menunggu musuh yang akan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



datang tersebut, namun setelah di tunggu musuh tersebut tidak datang lalu kami pun meninggalkan jalan perkantoran pemerintah bangka selatan, lalu saya dan sdr SANTA(DPO) beserta temannya mengililingi toboali menggunakan motor secara beriringan, lalu setelah itu tepatnya pada hari kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib di jalan DR. Wahidin kec. Toboali kab. Bangka selatan tiba – tiba rombongan teman sdr SANTA(DPO) berhenti dan mau menyerang orang yang tidak saya kenal sedang nongrong, lalu setelah melihat hal tersebut, saya langsung melempar tombak menggunakan tangan kanan ke arah orang yang tidak saya kena tersebut, lalu setelah itu saya melihat sdr SANTA(DPO) beserta temannya meninggalkan tempat kejadian tersebut, lalu setelah itu datang anggota kepolisian dan saya beserta 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis berukuran kurang lebih 1,5 meter di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa Tidak ada hubungan dengan pekerjaan saya dikarenakan saya bekerja menambang timah pada siang hari dan 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis berukuran kurang lebih 1,5 meter tersebut bukan alat yang digunakan untuk menambang timah dan 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis berukuran kurang lebih 1,5 meter tersebut saya bawa pada saat saya di ajak teman saya untuk pergi tawuran;
- Bahwa Tombak tersebut terbuat dari besi berwarna stanlis berukuran kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1(satu) Batang tombak terbuat dari besi berwarna stanlis berukuran kurang lebih 1,5 meter tersebut merupakan pisau milik saya yang saya bawa Di jalan DR. Wahidin Kec. Toboali Kab. Basel;
- Bahwa yang Terdakwa Tay Sdr SANTA tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa selain pak RT ada juga masyarakat yang bernama DHOVI MILIYONER Als DUDOK.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 Meter.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib Anggota Polres Bangka Selatan Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI sedang melaksanakan operasi patroli di Jalan Jendral Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat ada sekelompok pemuda melakukan tawuran di JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
2. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI serta Tim Patroli Polres Bangka Selatan menuju JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan kemudian Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI serta Tim Patroli Polres Bangka Selatan tiba di JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sekelompok pemuda pun melarikan diri akan tetapi Saksi ALDO OCTAVIANO Bin TURISNO dan Saksi INSAN PRATAMA Bin ROZALI serta Tim Patroli Polres Bangka Selatan dapat mengamankan Terdakwa LIPRA ADRIANSA Als KEPOK Bin AMIR dan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 Meter yang diakui adalah milik Terdakwa LIPRA ADRIANSA Als KEPOK Bin AMIR yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat Saksi AZHAR Bin ZAINI (alm) dan Saksi DHOVID MILIYONER Als DUDOK Bin ROZALI Masyarakat Setempat yang melihat Terdakwa LIPRA ADRIANSA Als KEPOK Bin AMIR melempar 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter ke arah sekelompok pemuda lain yang sedang nongkrong di JL Dr. Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa menyampaikan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut yang dibawa dari Rumahnya pada hari Rabu 18 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr Santa (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan mau menyerang musuh lalu Terdakwa dijemput dirumahnya yang beralamat di Jalan Damai RT/RW 005/007 Ke. Toboali Kec. Toboali kab. Bangka selatan oleh Sdr Santa (DPO) lalu di bonceng Sdr Santa (DPO) menuju jalan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor bersama sekelompok kawan Terdakwa lainnya lalu setelah itu Terdakwa bersama Sdr Santa (DPO) serta sekelompok kawan Terdakwa pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib menuju Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka selatan kemudian Sdr Santa (DPO) berhenti dan Terdakwa melempar 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pemuda yang sedang nongkrong di Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka selatan;

5. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah menambang timah sedangkan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter di bawa hanya untuk tawuran.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yang dimaksud Barang Siapa sama dengan setiap orang yaitu pribadi orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat, hanya dimiliki oleh orang saja dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana. Terdakwa dalam perkara ini adalah Lipra Adriansa Als Kepok Bin Amir;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter tidak memiliki izin pada saat membawa dan memiliki senjata tajam tersebut yang dibawa dari Rumahnya yang beralamat di Jalan Damai RT/RW 005/007 Ke. Toboali Kec. Toboali kab. Bangka selatan pada hari Rabu 18 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang pada saat itu Sdr Santa (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan mau menyerang musuh lalu Terdakwa dijemput dirumahnya yang beralamat di Jalan Damai RT/RW 005/007 Ke. Toboali Kec. Toboali kab. Bangka selatan oleh Sdr Santa (DPO) lalu di bonceng Sdr Santa (DPO) menuju jalan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan sepeda motor bersama sekelompok kawan Terdakwa lainnya lalu setelah itu Terdakwa bersama Sdr Santa (DPO) serta sekelompok kawan Terdakwa pada hari Kamis 19 September 2024 sekira pukul 00.30 Wib menuju Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka selatan;

Menimbang bahwa kemudian Sdr Santa (DPO) berhenti dan Terdakwa melempar 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pemuda yang sedang nongkrong di Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Kab. Bangka selatan yang mana senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah menambang timah sedangkan 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 meter di bawa hanya untuk tawuran.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lipra Adriansa Alias Kepok Bin Amir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Senjata Tajam Jenis Tombak Terbuat dari Besi Berwarna Silver dengan Ukuran Panjang 1,5 Meter.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Binsar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)